

## **INSIDER TRADING DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Siti Laillatul Mubarohkah<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [sitilaillatul76@gmail.com](mailto:sitilaillatul76@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Insider trading in the view of criminal law in Indonesia. Furthermore, this paper raises the formulation of the problem 1. Why is insider trading classified as a form of capital market crime? 2. How to regulate handling of insider trading crime in the capital market in Indonesia. The research method used by the author is the normative juridical method by taking a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach. Collection of legal material's through the study of literature, with secondary and tertiary primary legal material's. Furthermore, legal material's are reviewed and analyzed with the approach used in research to answer the problem formulations in this study. The results of this study, insider trading as one of the crimes in the field of capital market's can be committed by individual's and also corporations. The provision's of criminal sanction's in insider trading crime itself are regulated in article 104 of the Capital Market Law.*

**Keywords:** *Insider Trading, Criminal Law, Criminal, Criminal liability.*

### **ABSTRAK**

*Insider trading dalam pandangan Hukum Pidana di Indonesia. Selanjutnya karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 1. Mengapa insider trading digolongkan suatu bentuk kejahatan tindak pidana Pasar Modal? 2. Bagaimana pengaturan pada Pasar Modal serta penanganan tindak pidana insider trading dalam Pasar Modal di Indonesia? .Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini, insider trading sebagai salah satu kejahatan di bidang Pasar Modal dapat dilakukan oleh perseorangan dan juga korporasi. Ketentuan dari sanksi pidana dalam kejahatan insider trading itu sendiri telah diatur dalam Pasal 104 UUPM.*

**Kata Kunci :** *Insider Trading, Hukum Pidana, Sanksi Pidana.*

### **PENDAHULUAN**

Pasar Modal ( *capital market* ) merupakan pasar untuk berbagi surat berharga keuangan jangka panjang yang dapat di perjual belikan dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar Modal mempunyai peranan sangat penting bagi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

perekonomian suatu negara karena pasar modal memiliki dua fungsi, memiliki fungsi ekonomi karena Pasar Modal mempertemukan pihak yang akan menginvestasikan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana seperti perusahaan (*issuer*) sedangkan fungsi keuangan karena Pasar Modal memberikan kesempatan memperoleh imbalan (*retrun*) bagi pemilik dana. Namun emitten juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di bursa efek sebagaimana mestinya. Dalam sebuah perusahaan sebagai korporasi memiliki 2 badan (*the dual board structure*), yaitu direksi dan komisaris, yang mana masing-masingnya menjadi satu kesatuan dalam suatu organ perusahaan yang saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah korporasi.<sup>2</sup>

Dilindungi oleh hukum yang menjunjung tinggi Prinsip Keterbukan, selain itu Penentu harga di Pasar Modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta- fakta materiil dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materiil adalah informasi atau fakta penting relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus di sampaikan dalam Pasar modal kepada masyarakat(*publik*) haruslah informasi yang benar dan sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, dapat di pertanggung jawabkan karena di dalam Pasar Modal menganut Prinsip Keterbukaan. Menurut Peraturan Nomor X.K.1. IV-1.Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Nomor KEP-86/PM/1996. Tentang Keterbukaan Informasi. Keterbukaan informasi yang di maksud adalah informasi yang benar serta memiliki nilai atau fakta material dan tidak hanya nilai fakta dan materiil saja tetapi juga harus memuat beberapa pendapat dari profesi hukum sebagai penunjang dalam Pasar Modal yang memiliki tugas membantu emitten dalam mewujudkan peranan prinsip. Informasi yang harus dibuka dalam pasar modal seperti pembelian saham, pendapatan dan deviden, pembelian atau kerugian, selain itu juga Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal merupakan suatu persoalan inti dan sekaligus jiwa dari suatu Pasar Modal itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Faisol, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden Volume 2. Nomor 2, 2019, h.163-178.

Namun, apabila informasi yang sebenarnya belum boleh dikeluarkan tapi dimanfaatkan oleh orang dalam perusahaan itu sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maka disitu lah akan muncul suatu kejahatan dan salah satu kejahatan dalam prinsip keterbukaan adalah *insider trading*. *Insider trading* merupakan istilah teknis yang hanya dikenal dipasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktik dimana orang dalam (*corporate insider*) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor.<sup>3</sup> Praktek *insider trading* sangatlah bertentangan dengan keterbukaan, karena keterbukaan menjadi suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjual sahamnya melalui bursa efek.

Undang-Undang Pasar Modal hanya memberi batasan terhadap transaksi yang dilarang yaitu Orang dalam emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi jual atau beli atas efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Berdasarkan, batasan diatas maka dapat di tentukan bahwa perdagangan efek yang dapat tergolong sebagai praktek *insider trading* yaitu :

1. Adanya orang dalam;
2. Adanya informasi orang dalam bersifat materil yang belum dipublikasikan kepada publik;
3. Terjadi transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasi tersebut;

Namun untuk dapat membuktikan terjadinya *insider trading* dalam perdagangan saham dalam Pasar Modal sangatlah sulit. Terutama mengenai likuiditas perusahaan yang terdaftar dalam bursa. Dilihat dari beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap investor belum diberikan secara maksimal. Diketahui bahwa berinvestasi di Pasar Modal resiko nya sangatlah tinggi maka dari itu karena resiko yang sangat tinggi tersebut, maka hukum dituntut memberikan jaminan dan keamanan pada investor saham dalam bertransaksi di dunia Pasar Modal.

---

<sup>3</sup> Najib A. Gisymar, " Insider Trading dalam Transaksi Efek", Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, h. 31.

Ketentuan dari sanksi pidana dalam kejahatan *insider trading* itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1104 UUPM, yang menyatakan bahwa: "Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

*Insider Trading* yang merupakan suatu kejahatan di Pasar Modal yang sulit untuk dibuktikan, bahkan dinegara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Tidaklah mudah membawa pelaku kejahatan ini kedalam peradilan pidana, karena memiliki dampak yang sangat besar di dalam kelangsungan Pasar Modal. Terkait dengan sulitnya pembuktian atas praktik kejahatan tindak pidana *insider trading* maka mengangkat permasalahan tentang *insider trading* namun dalam sudut pandang Hukum Pidana karena melihat tidak adanya kepastian hukum di dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah; Mengapa *insider trading* digolongkan sebagai suatu bentuk kejahatan tindak pidana Pasar Modal?; Bagaimana pengaturan dan penanganan tindak pidana *insider trading* dalam Pasar Modal di Indonesia?

Berangkat dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan memahami alasan *insider trading* termasuk digolongkan sebagai suatu bentuk kejahatan tindak pidana Pasar Modal, selain itu juga untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan penanganan tindak pidana *insider trading* dalam Pasar Modal di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *library reseach*, mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian.

## **PEMBAHASAN.**

### ***Insider Trading* Digolongkan sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Tindak Pidana Pasar Modal**

*Insider trading* yaitu kejahatan dalam Pasar Modal yang terjadi apabila orang dalam perusahaan melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi yang belum dipublikasikan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat terdapat kecenderungan tingkat kejahatan dan ragam kejahatan pun akan semakin meningkat.

Kejahatan sendiri dalam arti yuridis disini, maka dapat dilihat misalnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan.<sup>4</sup> Dalam agama islam ada kepercayaan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, sesungguhnya mereka di dorong oleh roh jahat, iblis/setan, durjana angkara. Keimanan mereka melemah membuat mereka gagal untuk mengalahkan godaan dan rayuan iblis.<sup>5</sup> Maka dari itu *insider trading* di golongkan sebagai suatu bentuk kejahatan tindak pidana dalam Pasar Modal dan Ketentuan dari sanksi pidana dalam kejahatan *insider trading* itu sendiri telah diatur dalam Pasal 104 UUPM, yang menyatakan bahwa: "Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

### **Pengaturan dan Penanganan Tindak Pidana *Insider Trading* dalam Pasar Modal di Indonesia**

Pengaturan mengenai tindak pidana *insider trading* dalam Pasar Modal di Indonesia memiliki beberapa ketentuan Undang-Undang yang dapat diterapkan dalam hal tersebut seperti : KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung:Refika Aditama.

<sup>5</sup> Abdul Wahid, 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Unisma, Malang, h.52.

(UUPM) dalam Pasal 95 dan Pasal 96 UUPM dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan perbuatan *insider trading* di dunia Pasar Modal yang sedang berkembang saat ini.

UUPM mengatur mengenai pemberian sanksi administratif serta mengatur pula mengenai sanksi pidananya, namun dalam pelaksanaannya pihak perusahaan hanya mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku dan tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang dalam hal mengatasi permasalahan ini. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal *juncto* Pasal 61 PP No.45 Tahun 1995, Sanksi administratif dapat berupa: (1) peringatan tertulis (2) denda yaitu membayar sejumlah uang tertentu (3) pembatasan kegiatan usaha (4) pembekuan usaha (5) pencabutan izin usaha (6) pembatalan persetujuan (7) pembatalan pendaftaran, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tidak dilaporkannya kepada pejabat yang berwenang dalam mengatasi hal ini dikarenakan sanksi administratif dibedakan menjadi 3 yaitu (1) sanksi administratif ringan (2) sanksi administratif sedang (3) sanksi administratif berat, sedang dalam kasus ini menggunakan sanksi administratif ringan yaitu tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang hanya diberikan sebuah peringatan tertulis, denda sejumlah uang dan lain sebagainya yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal.

Ketentuan tindak pidana *insider trading* dalam KUHP dapat diinterpretasikan ke dalam perbuatan membuka rahasia pada Pasal 323 ayat (1) dan (2) KUHP, hal ini terlihat dari unsur-unsur yang dapat dikatakan sama antara kedua perbuatan tersebut. Oleh karena kejahatan ini menimbulkan kerugian tidak hanya pada perusahaan melainkan juga pada khalayak ramai, diperlukan adanya sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* untuk dapat mengatasi kejahatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *insider trading* bidang Pasar Modal, Pasal 95 UUPM menjelaskan bahwa:" yang dimaksud dengan orang dalam adalah (a) komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik (b) pemegang saham utama Emitten atau Perusahaan Publik (c) orang atau perseorangan yang karena kedudukan dan profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emitten atau Perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam (d) pihak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, diatas. Istilah Emitten diartikan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum hal ini di atur dalam Pasal 1 angka 6 UUPM.

Kejahatan ini walaupun terjadi dilingkungan suatu perusahaan namun subyek pidananya adalah perseorangan bukanlah perusahaannya tau korporasi, sanksi pidana dalam kejahatan *insider trading* itu sendiri telah diatur dalam Pasal 104 UUPM, yang menyatakan bahwa: "Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Sedangkan untuk penanganannya sendiri tindak pidana insider trading ini harus ditemukan dan diselesaikan melalui hukum yang berlaku karena harus diakui sangat sulit untuk ditemukan apalagi diselesaikan, karena tidak didukungnya oleh sistem hukum yang ada saat ini di Indonesia, Oleh karena itu perlu kiranya kedepan dipertimbangkan suatu ketentuan hukum itu sendiri karena kejahatan ini sangat merugikan perusahaan sehingga diperlukan adanya pembaharuan Hukum Pidana melalui RUU KUHP dalam hal ini melakukan upaya pencegahan dan penanganan *insider trading*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. *Insider trading* termasuk sebagai suatu kejahatan dalam Pasar Modal karena berakibat sangat fatal dalam bursa efek, akibat dari *insider trading* sangat meluas kepada berbagai pihak sebagai berikut : (1) *insider trading* dapat mengakibatkan mekanisme pasar yang tidak *fair* serta tidak efisien baik dari segi pembentukan harga, perlakuan tidak adil diantara pelaku Pasar Modal dan juga berbahaya bagi kelangsungan hidup Pasar Modal (2) berdampak negatif terhadap emiten karena munculnya *insider trading* membuat keraguan investor. (3) Kerugian materiil bagi investor karena mungkin investor telah membeli dengan harga yang sangat mahal ataupun menjual dengan harga yang murah (4)

informasi material di manfaatkan untuk kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntunga lebih padahal informasi material adalah milik dari perusahaan yang seharusnya dimanfaatkan sendiri oleh perusahaan itu sendiri.

2. Pengaturan mengenai tindak pidana *insider trading* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal(UUPM). Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai sanksi yang diberikan dan pertanggungjawaban pelakunya. Sanksi diatur oleh UUPM lebih menitikberatkan pada sanksi administrasi sedangkan KUHP mengatur bukan sanksi pidana. Pertanggungjawabannya pidana bagi pelakunya adalah perseorangan bukan korporasi. Mengenai upaya pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memuat ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana *insider trading* dalam RUU KUHP digolongkan tindak pidana pembocoran rahasia. Sedangkan untuk penanganannya sendiri tindak pidana insider trading ini harus ditemukan dan diselesaikan melalui hukum yang berlaku karena harus diakui sangat sulit untuk ditemukan apalagi diselesaikan, karena tidak didukungnya oleh sistem hukum yang ada saat ini di Indonesia, Oleh karena itu perlu kiranya kedepan dipertimbangkan suatu ketentuan hukum itu sendiri karena kejahatan ini sangat merugikan perusahaan sehingga diperlukan adanya pembaharuan Hukum Pidana melalui RUU KUHP dalam hal ini melakukan upaya pencegahan dan penanganan *insider trading*.

### **Saran**

Berdasarkan pada berbagai kesimpulan diatas, maka menurut penulis terdapat beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai masukan untuk mencegah praktik *insider trading* di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Walaupun praktik *insider trading* sangat sulit dibuktikan, baik di Indonesia maupun negara lain tapi bukan mustahil untuk dibuktikan sehingga semangat BEI tidak boleh mengendur dalam memeriksa dugaan adanya praktik *insider trading*, selain itu di Indonesia harus memberi sanksi yang lebih berat terhadap praktik *insider trading* diharapkan dengan adanya sanksi yang berat maka berbagai pihak akan berfikir berulang kali sebelum melakukan praktik *insider trading* sehingga *insider trading* dapat dicegah.



2. Di perlukan pembaruan Undang-Undang Pasar Modal, karena melihat dunia Pasar Modal yang sangat dinamis dan begitu kompleks dan perlunya diadakan sosialisasi rutin secara komprehensif mengenai praktik *insider trading* ini ke berbagai perusahaan, berbagai institusi atau lembaga terkait dunia perpasar modalan, melalui seminar, dialog, dll.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

### **Buku**

Abdul Wahid dan Mohammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

—————2002, *Kriminologi dan Kejahatan kontemporer*, Malang: Universitas Islam Malang.

Najib A.Gisymar,1999, "*Insider Trading dalam Transaksi Efek*", Bandung: Citra Aditya Bhakti

### **JURNAL**

Faisol, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Yurispruden* Volume 2, Nomor 2, 2019.